



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telp. (0756) 21005 Fax.(0756) 22107

Laman : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: [bpkpad@pesisirselatankab.go.id](mailto:bpkpad@pesisirselatankab.go.id)

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR: 000.8.3.4/35/BKPAD/2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, serta dalam rangka melaksanakan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 067/147/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2023, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 219), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 263);
11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 09 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2026.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, yang ruang lingkup tugasnya berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk melalui Kotak Saran yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, whatsapp maupun melalui aplikasi SP4N-LAPOR. Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

Menghimpun data penunjang penyusunan pengelolaan pengaduan pelayanan publik terkait fungsi dan Uraian tugas masing-masing Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- b. Mengelola penyusunan pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan

Mengumpulkan dan menghimpun data penyusunan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

KETIGA : Setiap Koordinator Tim mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik bersama Anggota pada masing-masing Bidang.

KEEMPAT : Mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan sebagai berikut:


- a. Sekretaris beserta Anggota bertugas membuka kotak saran dan mengklasifikasikan sesuai uraian tugas masing-masing Bidang.
- b. Masing-masing Bidang wajib menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
- c. Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Sekretaris untuk disampaikan kepada Kepala Badan.
- d. Sekretaris berhak meminta informasi kepada masing-masing Bidang terkait hasil tindaklanjut dari pengaduan yang masuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- e. Jangka waktu tindaklanjut pengelolaan pengaduan adalah sebagai berikut:
  1. Membuka kotak saran dilakukan oleh Sekretaris beserta anggota setiap 1 (satu) x 5 (lima) hari kerja;
  2. Pengaduan yang masuk sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada masing-masing Kepala Bidang paling lambat 2 (dua) hari kerja;
  3. Masing-masing Kepala Bidang menindaklanjuti hasil pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja, (kecuali untuk pengaduan tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat menyesuaikan); dan
  4. Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat 2 (dua) hari kerja.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran  
2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal : 24 Juni 2026



LAMPIRAN I :KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN.  
NOMOR :000.8.3.4/35/BPKPAD/2026  
TANGGAL :24 Juni 2026  
TENTANG :PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN  
PUBLIK DILINGKUNGAN BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR  
SELATAN TAHUN 2026

**Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan  
Publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan  
Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026**

No	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan
1.	Penanggung Jawab	SUHANDRI, SE., MM	Kepala Badan
2.	Sekretaris	YULNARTI, SE, M.Si	Sekretaris
3.	Anggota	RIO PRATAMA, A.Md	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	<b>Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah</b>		
	Koordinator	ROZA AFRILA, ST., M.Si	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	Anggota	MELIETRIYENI, SE M	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
	Anggota	APRINI, SE	Kepala Sub Bidang Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	Anggota	MIRA HERSANTI, SE., M	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
5.	<b>Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		
	Koordinator	ASWENRIZAL, S.Sos	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

	Anggota	NOVIARDI, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
	Anggota	ANDREAS ADITYA, SS	Kepala Sub Bidang Penagihan Pendapatan Daerah
	Anggota	RAMEITA FISKA LINGSIH, SH	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah
6.	<b>Bidang Perbendaharaan Daerah</b>		
	Koordinator	GUSTINI, SE.Ak, MM	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi
7.	<b>Bidang Perencanaan Anggaran Daerah</b>		
	Koordinator	ELIEN SUSI ANDRI, ST	Kepala Bidang Perbendaharaan
8.	<b>Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban</b>		
	Koordinator	RISMANA ADHIKA, SE, ME	Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan
9.	<b>Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		
	Koordinator	YANTI KUSNITA, SE	Kepala Bidang BMD
10.	Admin/Operator	YOSSI PERMATA SARI, S.Ak.	Penelaah Teknis Kebijakan

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal : 24 Juni 2026

